



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM  
SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar melalui Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaras dengan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah agropolitan yang didasari nilai-nilai agama, dengan misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun

- 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6739);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
  17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan Masyarakat.
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar adalah sekolah yang mengajarkan pendidikan dasar untuk anak-anak berusia 7 sampai 12 tahun.
9. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan yang ditempuh setelah sekolah dasar (atau sederajat).
10. Pendidikan Nonformal adalah Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan Pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
13. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
14. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi satuan Pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
15. Implelementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah satuan Pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
18. Platform Teknologi adalah suatu sistem atau fondasi yang menyediakan lingkungan dan infrastruktur bagi pengembangan dan pelaksanaan aplikasi, layanan atau produk tertentu.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka memberikan dukungan PSP dan IKM untuk meningkatkan mutu Pendidikan dalam mewujudkan Merdeka Belajar pada Sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar melalui terselenggaranya PSP dan IKM pada satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan mutu;

- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. meningkatkan mutu pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah; dan
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pelaksanaan dukungan;
- c. pendampingan tugas;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. capaian keberhasilan dukungan; dan
- f. pendanaan.

### BAB II SASARAN

#### Pasal 5

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan PSP dan IKM adalah:

- a. pengalokasian anggaran daerah pada proses perencanaan, penataan, pemerataan, dan pengembangan PSP dan IKM;
- b. penguatan jejaring dan kolaborasi pemangku kepentingan PSP dan IKM; dan
- c. perluasan dan penguatan PSP dan IKM.

### BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan PSP dan IKM, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan;
- b. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. pemberian kesempatan bagi pengawas sekolah, penilik, kepala satuan Pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. mendorong pengawas sekolah, penilik, kepala satuan Pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- f. mendorong terbentuknya komunitas praktisi dalam IKM; dan
- g. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

## BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Dukungan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendampingan pelaksanaan PSP dan IKM pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Pendampingan pelaksanaan PSP dan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. sosialisasi PSP dan IKM kepada seluruh satuan pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan PSP dan IKM;
  - c. penyiapan kepala satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, yang akan mengikuti pelatihan IKM dan Sekolah Penggerak;
  - d. perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
  - e. pelatihan PSP dan IKM bagi pengawas sekolah, penilik, kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
  - g. pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
  - h. pendampingan peningkatan mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan PSP dan IKM.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan PSP dan IKM.
- (2) monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan telah dilaksanakannya:
  - a. sosialisasi PSP dan IKM kepada seluruh warga satuan pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan PSP dan IKM;
  - c. pelatihan dan pengembangan PSP dan IKM bagi pengawas sekolah, penilik, kepala satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;

- d. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1) memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
  - 2) satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi tersebut.
- e. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  - 1) penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik; dan
  - 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan PSP dan IKM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan PSP dan IKM;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP dan IKM; dan
  - c. menilai dampak PSP dan IKM terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak.

## BAB VI CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

### Pasal 10

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar melalui dukungan PSP dan IKM menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan.



BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan PSP dan IKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

